

BAB II

Tinjauan Umum Dasar Justifikasi Euthanasia Menurut Landasan Filosofis serta Teori *Legal System* pada Tindakan Euthanasia

A. Euthanasia

Perkembangan ilmu pengetahuan sangatlah pesat dibarengi dengan perkembangan zaman sehingga peraturan hukum pun selayaknya mengikuti perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan tersebut. Seperti halnya tindakan euthanasia yang dulunya tidak diketahui oleh masyarakat luas tetapi sekarang euthanasia malah menimbulkan pro dan kontra di beberapa kelompok masyarakat dunia. Euthanasia berasal dari bahasa Yunani *Euthanatos*, *Eu* berarti baik tanpa penderitaan sedangkan *thanatos* berarti mati.¹ Dengan demikian euthanasia dapat diartikan mati dengan baik tanpa penderitaan, ada yang menterjemahkan mati cepat tanpa derita yang dinyatakan oleh Suetonis seorang penulis dari Yunani dalam bukunya yang berjudul "*Vitacae Sarum*".²

Menurut *Study Group* dari Ikatan Dokter Belanda, euthanasia diartikan dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup atau mengakhiri hidup seorang pasien dan ini dilakukan untuk kepentingan pasien

¹ Sutarno, *Op.Cit*, hlm.15

² Ninik Mariyanti, *Malpraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, (Jakarta : PT.Bina Aksara, 1988), hlm.22 dalam bukunya Sutarno, *Ibid*, hlm.16

sendiri.³ Di dalam penjelasan Kode Etik Kedokteran Indonesia, istilah euthanasia dipergunakan dalam tiga arti, yaitu :⁴

- 1) Pindah ke alam baka dengan tenang dan aman tanpa penderitaan, untuk yang beriman dengan nama Allah di bibir.
- 2) Ketika hidup berakhir, penderitaan si sakit diringankan dengan memberikan obat penenang, dan
- 3) Mengakhiri penderitaan dan hidup seseorang yang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya.

Pengertian euthanasia jika dilihat dari berbagai pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa euthanasia merupakan tindakan dokter untuk mengakhiri hidup seseorang dengan sengaja agar penderitaan yang dialami oleh seorang yang sakit tersebut tidak berkepanjangan atas permintaan pasien itu sendiri atau keluarga pasien dengan cara memberikan obat penenang demi kepentingan pasien itu sendiri. Euthanasia ternyata telah banyak dilakukan sejak jaman dahulu dan banyak memperoleh dukungan dari tokoh-tokoh besar dalam sejarah seperti Plato yang mendukung tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang untuk mengakhiri penderitaan dari penyakit yang dialaminya; Aristoteles yang membenarkan adanya membunuh anak yang berpenyakit dari lahir dan tidak dapat hidup menjadi manusia yang perkasa; Phytagoras dan kawan-kawan menyokong perlakuan pembunuhan pada orang-orang yang lemah

³ *Ibid.*

⁴ Ratna Suprapti Samil, *Etika Kedokteran Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2001), hlm.92 dalam bukunya Ari Yunanto dan Helmi, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, (Yogyakarta : Penerbit ANDI Offset, 2010), hlm.57

mental dan moral bahkan dalam perang dunia ke-2, Hitler memerintahkan untuk membunuh orang-orang sakit yang tidak mungkin disembuhkan dan bayi-bayi yang lahir dengan cacat bawaan.⁵

Hippokrates pertama kali menggunakan pengertian euthanasia pada “Sumpah Hippokrates” yang ditulis pada masa 400-300 SM, antara lain berbunyi : “Saya tidak akan menyarankan dan atau memberikan obat yang mematikan kepada siapapun meskipun telah dimintakan untuk itu.”⁶ Kemudian sejak abad ke-19 euthanasia telah memicu timbulnya perdebatan dan pergerakan di wilayah Amerika Utara dan di Eropa sehingga menciptakan kelompok pro dan kelompok kontra seperti kelompok-kelompok pendukung euthanasia yang mulanya terbentuk di Inggris pada tahun 1935 dan di Amerika pada tahun 1938 walaupun perjuangan melegalkan euthanasia tidak berhasil digolkan di Amerika maupun di Inggris.⁷

Berbicara tentang euthanasia sangat berkaitan dengan konsep kematian. Beberapa konsep tentang mati yang dikenal adalah :

- a. Mati sebagai berhentinya darah mengalir,
- b. Mati sebagai saat terlepasnya nyawa dari tubuh,
- c. Hilangnya kemampuan tubuh secara permanen,
- d. Hilangnya manusia secara permanen untuk kembali sadar dan melakukan interaksi sosial.⁸

⁵ Sutarno, *Op.Cit*, hlm.33

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Hanafiah, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, edisi 4, (Jakarta : EGC, 2008) dalam bukunya Sutarno, *ibid*, hlm.91

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1988 mendefinisikan mati sebagai “berhentinya darah mengalir” yang berarti jantung dan paru-paru berhenti bekerja sehingga menurut batasan ini, mati atau kematian terjadi apabila “jantung berhenti berdenyut” karena pada saat jantung berhenti berdenyut maka secara otomatis darah pun tidak mengalir keseluruh tubuh sehingga mengakibatkan semua fungsi tubuh berhenti total karena tidak ada aliran darah.⁹ Hal yang sama di rumuskan oleh Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pada pasal 117 bahwa seseorang dikatakan mati apabila fungsi sistem jantung, sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.¹⁰ Sehingga dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan mati apabila fungsi jantung yang merupakan organ inti dari tubuh manusia berhenti berfungsi atau berdenyut yang mengakibatkan kerja organ pendukung lainnya pun ikut berhenti. Ikatan Dokter Indonesia menyatakan bahwa mati adalah :¹¹

- 1) Mati adalah proses yang berlangsung secara berangsur karena setiap sel tubuh manusia memiliki daya tahan yang berbeda-beda terhadap adanya oksigen sehingga mempunyai saat kematian yang berbeda pula.
- 2) Bagi Dokter yang terpenting bukan terletak pada tiap sel tersebut tetapi pada kepentingan manusia itu sebagai kesatuan yang utuh.

⁹ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2010) hlm.144

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Tercantum dalam lampiran SK PB IDI Nomor 23 1/PB/A.4/07/90, Pernyataan Ikatan Dokter Indonesia tentang Mati pada buku *Ibid*, hlm.94

- 3) a. Dalam tubuh manusia terdapat 3 organ penting yang selalu dilihat dalam penentuan kematian seseorang, yaitu jantung, paru-paru dan otak (khususnya batang otak).
b. Diantara ketiga organ tersebut, kerusakan permanen pada batang otak tidak dapat dinyatakan hidup lagi, dalam artian apabila batang otak seseorang telah rusak atau tidak berfungsi maka orang yang bersangkutan sudah pasti akan mati.
- 4) Definisi mati, seseorang dinyatakan mati bilamana :
 - a. Fungsi spontan pernafasan dan jantung telah berhenti secara pasti, atau
 - b. Bila terbukti telah terjadi kematian batang otak.

Jadi IDI merumuskan bahwa seseorang dinyatakan mati apabila fungsi spontan pernafasan dan jantung telah berhenti secara pasti atau apabila terbukti telah terjadi kematian batang otak yang dibuktikan dengan pemeriksaan penunjang seperti EKG atau Elektro Kardiogram dan EEG atau Elektro Ensepalogram atau biasa dikenal dengan istilah resusitasi atau upaya mengembalikan fungsi jantung dan pernafasan.¹²

1. Jenis-Jenis Euthanasia

Tindakan euthanasia tidak serta merta dapat dilakukan oleh dokter begitu saja karena harus dengan berbagai pertimbangan dan persyaratan dan dilakukan melalui tindakan langsung ataupun tidak langsung dan atas permintaan pasien sendiri atau atas permintaan keluarga pasien yang bersangkutan. Sehingga euthanasia dapat dibedakan menjadi beberapa jenis dilihat dari cara

¹² *Ibid*, hlm.95

pelaksanaannya dan dari permintaannya. Menurut M. Yusuf Hanafiah, ditinjau dari pelaksanaannya euthanasia dibagi menjadi 2 macam yaitu, pertama euthanasia pasif, merupakan perbuatan menghentikan atau mencabut segala tindakan pengobatan yang perlu untuk mempertahankan hidup seorang pasien dan kedua euthanasia aktif, merupakan perbuatan yang dilakukan secara medik melalui intervensi aktif atau secara langsung oleh seorang dokter dengan tujuan mengakhiri hidup manusia.¹³ Euthanasia aktif dilakukan secara sengaja oleh seorang dokter dengan cara memberikan obat yang berdosisi tinggi ataupun cara lain yang dapat menyebabkan pasien tersebut meninggal.

Euthanasia aktif dapat dibagi lagi menjadi dua yaitu euthanasia aktif langsung (*direct*), dimana tenaga kesehatan melakukan tindakan medis secara terarah yang diperhitungkan akan mengakhiri hidup pasien atau memperpendek hidup pasien yang tindakan tersebut dikenal juga dengan istilah *mercy killing*. Kemudian euthanasia aktif tidak langsung (*Indirect*), dimana tindakan medis yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis lainnya untuk meringankan penderitaan pasien, namun mengetahui adanya resiko tindakan tersebut dapat memperpendek atau mengakhiri hidup pasien.¹⁴

Ditinjau dari permintaan maka euthanasia dapat dibedakan menjadi 2, yaitu euthanasia voluntir dan euthanasia involuntir. Euthanasia voluntir atau euthanasia sukarela yakni euthanasia yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis atas permintaan pasien yang bersangkutan dan permintaan tersebut dilakukan secara sadar dan berulang-ulang tanpa adanya tekanan dari siapa pun,

¹³ *Ibid*, hlm.34-35

¹⁴ *Ibid*.

sedangkan euthanasia involuntir yakni euthanasia yang dilakukan berdasarkan tidak atas permintaan pasien yang bersangkutan atau tindakan euthanasia datang dari keluarga pasien dan pasien yang bersangkutan dalam keadaan sudah tidak sadar.¹⁵ Euthanasia involuntir ini diajukan oleh keluarga pasien dengan berbagai alasan antara lain biaya pengobatan yang terlalu mahal, merasa kasihan atas penderitaan yang diderita oleh pasien atas sakitnya, dan alasan-alasan lainnya.

Menurut Leenen seperti dikutip oleh Chrisdiono,¹⁶ terdapat kasus-kasus yang disebut *pseudo-euthanasia* atau euthanasia semu yang tidak dapat dimasukkan pada larangan hukum pidana, yang terbagi menjadi 4 bentuk, yakni :

- 1) Pengakhiran perawatan medis karena gejala mati batang otak. Jantung masih berdenyut, peredaran darah dan pernapasan masih berjalan tetapi tidak ada kesadaran karena otak seratus persen tidak berfungsi, misalnya akibat kecelakaan berat.
- 2) Pasien menolak perawatan atau bantuan medis terhadap dirinya. dasar pemikirannya, dokter tidak dapat melakukan sesuatu jika tidak dikehendaki pasien.
- 3) Berakhirnya kehidupan akibat keadaan darurat karena kuasa tidak terlawan (*force majeure*). Hal ini terjadi 2 kepentingan hukum yang tidak bisa memenuhi kedua-duanya. Artinya suatu keadaan darurat yang tidak dapat diatasi seperti pengobatan terhadap korban di suatu lokasi yang terjadi

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Chrisdiono M. Achadiat, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman*, (Jakarta : Buku Kedokteran, 2006) hlm.185 dalam bukunya Ari Yunanto dan Helmi, *Op.Cit*, hlm.58

bencana alam, dimana kondisi keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan yang diakibatkan oleh bencana alam tersebut.

- 4) Penghentian perawatan/pengobatan/bantuan medis yang diketahui tidak ada gunanya berdasarkan kriteria ilmu kedokteran. Tetapi point ini sudah termasuk dalam euthanasia pasif.

2. Euthanasia Dalam Ajaran Agama Islam

Hidup dan mati seseorang merupakan suatu hal yang telah digariskan oleh Allah SWT sejak ditiupkannya ruh ke dalam rahim seorang Ibu dan semua terjadi atas kuasa dan kehendak Allah. Apabila seseorang merampas nyawa orang lain di dalam agama terutama agama Islam sama saja dengan membunuh walaupun hal itu dilakukan atas dasar keinginan dari korban itu sendiri seperti halnya tindakan euthanasia. Agama islam tidak membenarkan euthanasia dilakukan apalagi euthanasia aktif. Setiap hidup dan mati seseorang merupakan kodrat Ilahi yang telah tertulis sebelum seseorang lahir di dunia. Hal ini jelas sangat tidak sesuai dengan tindakan euthanasia karena seakan-akan dokter sebagai seseorang yang menjalankan amanat dari pasien atau keluarga pasien bertindak sebagai Tuhan dengan mematikan pasien untuk mengurangi penderitaan yang dirasakan pasien dan proses kematian tersebut dilakukan dengan cara yang tidak akan menyakiti pasien dan prosesnya cepat.

Menurut Prof. Lamintang, euthanasia adalah bertentangan dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu asas dari pandangan hidup bangsa dan falsafah negara Pancasila, karena bangsa Indonesia mempunyai kepercayaan yang tidak terbatas akan keesaan Tuhannya, dimana Tuhan Yang Maha Esa lah

yang maha menentukan tentang hidup dan matinya umat manusia.¹⁷ Euthanasia dalam sudut pandang agama, ada sebagian yang membolehkan dan ada sebagian yang tidak melarang tindakan euthanasia. Debat Publik Forum No.19 Tahun 1V pada 1 Januari 1996, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Prof. KH. Ibrahim Husein menyatakan bahwa Islam membolehkan penderita AIDS dieuthanasia jika memenuhi syarat-syarat berupa : obat atau vaksin tidak ada; kondisi kesehatannya makin parah; atas permintaannya dan atau keluarganya serta atas persetujuan dokter; dan adanya peraturan perundang-undangan yang mengizinkannya.¹⁸ Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa sekali pun obat atau vaksin untuk HIV/AIDS tidak atau belum ada dan kondisi pasien makin parah tetap tidak boleh di euthanasia sebab hidup dan mati itu di tangan Tuhan dan pendapat tersebut merujuk pada firman Allah dalam Surat Al-Mulk (67) ayat 2 yang artinya :¹⁹

“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.”

Menurut Syariat Islam, hak hidup manusia dijunjung tinggi karena hidup merupakan pemberian Allah SWT kepada manusia yang harus dijaga serta dipelihara dan mempertahankan hidup ini merupakan salah satu maqashid Syariah

¹⁷ Fuadi Isnawan, *Kajian Filosofis Pro dan Kontra Dilarangnya Euthanasia*, Mahkamah Vol.2 No.1 , Desember 2016, hlm.353

¹⁸ Arifin Rada, *Euthanasia Sebagai Konsekuensi Kebutuhan Sains dan Teknologi (Suatu Kajian Hukum Islam)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2013, hlm. 333

¹⁹ *Ibid.*

yang tergolong dharuri (pokok).²⁰ Hal ini sesuai dengan surat Al-An'am (6) ayat 151 yang artinya :

“Katakanlah “ Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu : janganlah kamu mepersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar,” demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya.”

Kemudia surat Al-Isra' (17) ayat 33 Allah SWT berfirman yang artinya :

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar dan barangsiapa dibunuh secara dzalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

²⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Kuwait : Al-Dar Al-Kuwaitiyah, 1968) hlm.200-201 dalam bukunya Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 2014) hlm.6

Syariat Islam tidak membenarkan adanya hak untuk mati seperti yang dijadikan alasan para kelompok yang pro atau setuju tindakan euthanasia dilakukan karena mati merupakan kehendak yang dimiliki oleh Allah SWT dan tiada satupun makhluk di muka bumi ini yang bisa melangkahi kehendak Allah. Salah satu hadits riwayat ‘Aisyah disebutkan :

“Dari ‘Aisyah r.a. dari Rasulullah SAW, beliau bersabda : Tidak halal membunuh seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga perkara : (1) Pezina muhsan maka ia harus dirajam, (2) Seseorang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka ia harus dihukum bunuh (diqishash), (3) Seseorang yang keluar dari Islam kemudian ia memerangi Allah dan Rasul-Nya, maka ia harus dihukum bunuh atau disalib atau diasingkan dari tempat tinggalnya.” HR. Abu Dawud dan Nasai.²¹

Berdasarkan penjelasan beberapa ayat AL-Quran dan Al-Hadits di atas maka hidup dan mati seseorang bukanlah hak dari manusia yang disewenang-wenangkan seperti halnya melakukan tindakan euthanasia karena hidup dan mati merupakan hak dan kewenangan Allah sebagai yang menciptakan manusia. Siapapun tidak memiliki hak untuk mengakhiri hidup seseorang meskipun hal tersebut dilakukan atas dasar permintaan orang itu sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tindakan euthanasia merupakan tindakan yang bertentangan

²¹ Muhammad Ibnu ‘Ali Asy-Syaukani, *Naylul Authar, Juz VII, Idarat Al-Buhuts Al-Ilmiyah*, (Saudi Arabia : t.t) hlm.146-147

dengan ketentuan Allah SWT dan hal tersebut telah dinyatakan dalam beberapa dalil Al-Quran yang telah dijelaskan di atas.

Tindakan euthanasia dalam hukum Islam belum ada kejelasan dalam hal pengkategorian tindakan pembunuhan yang merupakan suatu jarimah karena di dalam hukum pidana Islam disebutkan bahwa suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai suatu jarimah apabila memenuhi unsur-unsur jarimah dan unsur-unsur jarimah tersebut terdiri dari dua unsur yaitu jarimah umum dan khusus.²² Yang dimaksud dengan unsur-unsur umum yaitu unsur-unsur yang terdapat pada setiap jarimah, sedangkan unsur khusus adalah unsur yang hanya ada pada jenis jarimah tertentu dan tidak terdapat pada jenis jarimah yang lain.²³ Adapun yang termasuk unsur umum jarimah menurut Ahmad Azar Basyir berupa : *pertama*, unsur formal yaitu adanya *nash* atau ketentuan yang menunjuknya sebagai jarimah dan unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa jarimah tidak terjadi sebelum dinyatakan dalam *nash*; *kedua*, unsur material yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum yang pernah dilakukan; dan *ketiga*, unsur moral yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat.²⁴ Dengan kata lain, unsur ini berhubungan dengan tanggung jawab pidana yang hanya dibebankan atas orang mukallaf dalam keadaan bebas dari unsur keterpaksaan atau ketidaksadaran penuh dan unsur khusus dari jarimah merupakan unsur yang membedakan antara jarimah yang satu dengan jarimah

²² Arifin Rada, *Op.Cit*, hlm.334

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

yang lain, misalnya unsur jarimah pembunuhan akan berbeda dengan unsur jarimah pencurian, zina dan sebagainya.²⁵

Hingga saat ini belum ada kepastian yang menjelaskan tentang eksistensi euthanasia termasuk dalam jarimah atau tidak tetapi pada euthanasia aktif yang dilakukan karena adanya tindakan langsung dari dokter dengan tujuan untuk mengakhiri hidup pasien maka hal ini dapat dimasukkan sebagai suatu perbuatan jarimah pembunuhan. Dikatakan termasuk dalam jarimah pembunuhan karena didasarkan pada dalil-dalil di dalam Al-Quran yang melarang dilakukannya pembunuhan dengan sengaja atas permintaan dan persetujuan pasien maupun keluarga pasien. Di samping itu, permintaan untuk dilakukannya euthanasia baik oleh pasien maupun keluarga pasien mencerminkan sikap dan perasaan putus asa dimana sikap seperti ini tentu saja tidak disukai dan dilarang oleh Allah SWT.²⁶ Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Yusuf (12) ayat 87 :

“Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kamu yang kafir.”

Sehubungan dengan hal di atas, AR. Fachrudin mengemukakan bahwa dilihat dari aspek agama Islam, euthanasia untuk “menolong” si penderita adalah ditolak dengan tegas sebab orang yang suda koma tidak dapat merasakan apa-apa

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, hlm.75

lagi.²⁷ Alasan lain yang masih berkaitan dengan pelarangan euthanasia aktif ini adalah adanya larangan untuk meminta mati, walaupun menurut Sayid Sabiq larangan tersebut termasuk tingkatan makruh.²⁸ Larangan tersebut tercantum dalam hadits :

“Dari Anas r.a. bahwa Nabi SAW bersabda : Janganlah kamu mengharapkan kematian karena suatu penyakit atau bahaya yang menimpamu. Apabila keinginan mati tersebut demikian kuatnya, maka ucapkanlah : Ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup itu baik bagiku. Dan matikanlah aku apabila mati lebih baik bagiku.”

HR Jama’ah.²⁹

Penjelasan hadits di atas dapat diartikan bahwa meminta seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang bisa membuat mati seseorang dilarang oleh Allah SWT dan hal tersebut telah di sabdakan oleh Rasul sebagai utusan Allah yang mulia. Hal ini berlaku juga pada tindakan euthanasia yang dilakukan atas dasar permintaan pasien itu sendiri ataupun dari keluarga pasien untuk mempercepat kematian agar penderitaan yang dialami pasien tidak berlangsung lama. Kesimpulan ini pun telah dijelaskan dalam surat Yunus (10) ayat 56 Allah berfirman yang artinya :

“Dialah yang menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Juz I dan II*, (Beirut : Darul-Fikr, 1980) hlm.419

²⁹ *Ibid.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa ajal kematian seseorang merupakan hak dan kewenangan Allah SWT yang telah ditentukan olehnya sebelum manusia dilahirkan ke dunia. Oleh karenanya, manusia sebagai makhluk ciptaan Allah tidak dapat mempercepat atau memperlambat ajal kematian seseorang dan apabila hal itu dilakukan (mempercepat atau memperlambat ajas kematian) berarti telah mendahului kehendak Allah sebagai Sang Maha Pencipta.

3. Euthanasia Dalam Kode Etik Kedokteran

Setiap profesi harus memiliki kode etik sebagai panduan dan aturan dalam melaksanakan suatu profesi agar berjalan sesuai dengan fungsinya dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang banyak. Sehingga tidak terjadi penyalahgunaan profesi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang bersangkutan. James J. Spillane SJ mengungkapkan bahwa etika atau *ethic* memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral.³⁰ Lebih lanjut, Poerwadarminta menyimpulkan bahwa : etika adalah sama dengan akhlak, yaitu pemahaman tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta pemahaman tentang hak dan kewajiban orang. Etika sebagai kajian ilmu membahas tentang moralitas atau tentang manusia terkait dengan perilakunya terhadap makhluk lain dan sesama manusia.³¹

Kode etik suatu profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan atau ditaati oleh setiap anggota profesi yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas

³⁰. Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2006) hlm. 7

³¹. *Ibid.*

profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat.³² Kode etik bertujuan menciptakan atau merumuskan kode etik suatu profesi untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi dan secara umum tujuan menciptakan kode etik adalah :³³

- a. Menjunjung tinggi martabat dan citra profesi, karena dalam hal ini kode etik suatu profesi akan melarang anggotanya untuk tidak mencemarkan nama baik profesinya yang biasa disebut juga kode kehormatan.
- b. Menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota, seperti kesejahteraan material, mental dan spiritual. Kesejahteraan material anggota profesi, kode etik umumnya menerapkan larangan-larangan bagi anggotanya untuk melakukan perbuatan yang merugikan kesejahteraan.
- c. Kode etik juga menciptakan peraturan-peraturan yang ditujukan kepada pembahasan tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur para anggota profesi dalam interaksinya dengan sesama anggota profesi.
- d. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, sehingga para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian profesinya dengan merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan oleh para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya.
- e. Untuk meningkatkan mutu profesi, karena kode etik juga memuat tentang norma-norma serta anjuran agar profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu profesi sesuai dengan bidang pengabdiannya juga

³² Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2015) hlm.184

³³ *Ibid*, hlm.184-185

mengatur bagaimana cara memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi.

Kode etik kedokteran diatur secara khusus dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) yang pertama kali disusun pada tahun 1969 dalam Musyawarah Kerja Susila Kedokteran di Jakarta dengan bahan rujukan Kode Etik Kedokteran Internasional yang disempurnakan pada tahun 1968.³⁴ KODEKI telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir ditetapkan pada tahun 2012 yang disahkan di Muktamar IDI ke-28 di Makassar tanggal 20-24 November 2012.³⁵ Perumusan kembali KODEKI ini disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran juga disesuaikan dengan peraturan lain terkait kesehatan seperti Undang-Undang Kedokteran Nomor 29 tahun 2004, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 dan Undang-Undang BPJS Nomor 24 tahun 2011, dan undang-undang terkait lainnya.

KODEKI dirumuskan agar setiap profesi kesehatan dalam hal ini dokter senantiasa berpegang teguh dan berperilaku sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum di dalam kode etik juga dijadikan landasan oleh dokter dalam melakukan berpraktek. Dokter Indonesia seyogyanya memiliki 6 nilai yang terkandung di dalam KODEKI yaitu sifat ketuhanan atau tanggungjawab, kemurnian niat atau altruisme, idealisme profesi, akuntabilitas pasien, integritas ilmiah dan sosial.³⁶ Selain itu segala tindakan yang dilakukan oleh seorang dokter

³⁴ *Ibid*, hlm.189

³⁵ Kata Pengantar dalam *Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012*, poin no.9 dan no.10

³⁶ Disertasi oleh Afandi D, *Kondisi Keberlakuan Bioetika dalam Mekanisme Revisi Kode Etik Kedokteran Indonesia : Mempertahankan Keluhuran Profesi di Tengah Masyarakat Plural*, (Depok : Kedokteran Universitas Indonesia, 2010), dalam Jurnal yang ditulis oleh Nur Fitria Fadila, Dedi Afandi dan M. Tegar Indriyana, *Penerapan Nilai Kode Etik Kedokteran Indonesia*

harus sesuai dengan keahlian yang diperoleh dari pendidikan kedokteran yang telah ditempuhnya serta perkembangan ilmu pengetahuan kedokteran.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Kode Etik Kedokteran Indonesia³⁷ yang telah dirumuskan kembali pada tahun 2012, yaitu “Seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen dan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tertinggi.” Keputusan profesional seyogyanya berjalan selaras dengan standar profesi tertinggi sehingga dalam melakukan profesi seorang dokter harus sesuai dengan ilmu pengetahuan kedokteran yang mutakhir atau sesuai dengan perkembangan IPTEK kedokteran, etika umum, etika kedokteran, hukum dan agama. Apabila keduanya berjalan harmonis maka seorang dokter dapat mempertahankan perilaku profesional dalam menjalankan tugas profesinya.

Selain itu dokter juga harus melakukan pemeriksaan dan penilaian yang teliti pada kondisi kesehatan pasien dengan menggunakan standar/pedoman pelayananan kedokteran yang telah diakui secara sah. Pendidikan kedokteran mutakhir yang dimaksud di atas adalah sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, yaitu “setiap dokter atau dokter gigi yang berpraktek wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kedokteran gigi.”

Pada Era Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Siak, JOM FK Vol.4 Nomor 1 Feb. 2017, hlm.1

³⁷ Pasal 2 Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 2012

4. Hak-Kewajiban Pasien dan Dokter

Mulyohadi Ali menyebutkan bahwa pasien (klien pelayanan medik) adalah orang yang memerlukan pertolongan dokter karena penyakitnya, dan dokter adalah orang yang dimintai pertolongan karena kemampuan profesinya yang dianggap mampu mengobati penyakit sehingga hubungan keduanya terjadi ketika dokter bersedia menerima klien itu sebagai pasien.³⁸ Dokter diharapkan akan bersikap bijaksana dan tidak memanfaatkan kelemahan pasien untuk menguntungkan diri sendiri karena dalam hal ini pasien yang memerlukan dokter untuk menyembuhkan sakitnya. Hubungan antara keduanya ini yang menciptakan hak dan kewajiban baik itu hak dan kewajiban pasien atau hak dan kewajiban dokter sendiri.

Perspektif etika dan hukum kesehatan kedua belah pihak baik pasien maupun dokter, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang saling diakui dan dihormati dan tidak boleh disangkal dalam hubungan dokter dengan pasien maka dokter mempunyai posisi yang dominan atau kuat dibanding dengan posisi pasien.³⁹ Hal ini dapat dimaklumi karena dokter yang mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi penyembuhan yang tinggi sehingga secara psikologis menempatkan posisi yang lebih tinggi ketimbang pasien.⁴⁰ Tetapi hubungan antara dokter dan pasien yang tidak seimbang ini tidak serta merta memberikan peluang kepada dokter untuk bertindak semena-mena terhadap pasiennya karena segala tindakan yang dilakukan oleh dokter telah diatur dalam standar profesi dan juga telah terikat dalam Sumpah Dokter dan KODEKI.

³⁸ Ari Yunanto dan Helmi, *Op.Cit*, hlm.13

³⁹ Soekidjo Notoatmodjo, *Op.Cit*, hlm.174

⁴⁰ *Ibid.*

Hak pasien sebagai sasaran pelayanan kesehatan sebenarnya adalah bagian dari hak-hak asasi manusia yang bersifat universal yakni berasal dari deklarasi hak-hak asasi manusia (*declaration of human rights*) dari PBB tahun 1984, yang telah dirumuskan bahwa :⁴¹

- 1) Setiap orang dilahirkan merdeka dan mempunyai hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam “persaudaraan”.
- 2) Manusia dihormati sebagai manusia tanpa memperhatikan asala keturunannya.
- 3) Setiap manusia tidak boleh diperlakukan secara kejam.
- 4) Setiap orang diperlakukan sama di depan hukum dan tidak boleh dianggap bersalah kecuali pengadilan telah menyalahkannya.
- 5) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, pekerjaan dan jaminan sosial.
- 6) Setiap orang berhak memberikan pendapat.
- 7) Setiap orang berhak mendapat pelayanan dan perawatan kesehatan bagi dirinya dan keluarganya, juga jaminan ketika menganggur, sakit, cacat, menjadi janda, usia lanjut atau kekurangan nafkah yang disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaannya.

Konsepsi hak-hak asasi manusia hukum internasional meng-asumsikan bahwa individu harus diakui sebagai subjek hukum internasional dan hal ini merupakan langkah pertama karya besar ketika Majelis Umum PBB mengesahkan

⁴¹ *Ibid*, hlm.172

*Universal Declaration of Human Rights.*⁴² Hak atas pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia selain hak untuk hidup dan hak-hak dasar lainnya. Hak pelayanan kesehatan ini juga sering dikaitkan dengan hak untuk menentukan nasib sendiri yang merupakan hak pribadi masing-masing manusia sehingga dalam pelayanan kesehatan pasien memiliki beberapa hak untuk menentukan mana yang terbaik untuk dirinya sendiri dan hak inilah yang juga dijadikan dasar dalam melakukan tindakan euthanasia bagi beberapa orang yang menginginkan hal tersebut dilakukan. Walaupun seyogyanya hak menentukan nasib sendiri tidak serta merta dapat digunakan semena-mena oleh setiap orang yang hidup karena hidup dan mati seseorang telah diatur oleh Allah SWT sebagai pencipta.

Dahulu hubungan antara dokter dan pasien bersifat paternalistik, dimana pasien selalu mengikuti apa yang dikatakan dokter tanpa bertanya apapun tetapi seiring perkembangan zaman dan kemajuan dalam bidang pendidikan serta teknologi hubungan dokter dan pasien sekarang keduanya memiliki kedudukan

⁴² Tiga setengah tahun sebelum PBB mengumandangkan *Universal Declaration of Human Rights*, Negara Republik Indonesia telah mengesahkan UUD 1945 yang sekalipun bersifat singkat, namun supel memuat aturan-aturan pokok sebagai garis-garis dalam bentuk instruksi kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Di dalamnya secara implisit dan beberapa secara eksplisit, ditemukan hal-hal mengenai hak-hak asasi manusia khususnya tentang hak-hak manusia dalam bidang pelayanan kesehatan. Pembukaan UUD 1945 secara eksplisit dicantumkan cita-cita bangsa yang pada hakikatnya merupakan tujuan nasional Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangkaian program pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu. Pemerintah dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk mewujudkan tekad tersebut. Memajukan kesejahteraan mempunyai makna mewujudkan suatu tingkat kehidupan masyarakat secara optimal, yang memenuhi kebutuhan dasar manusia termasuk kesehatan. Freddy Tengker, *Hak Pasien*, (Bandung : PT.Mandar Maju, 2007) hlm.33 dalam bukunya Ari Yunanto dan Helmi, *Op.Cit*, hlm.19

yang sama secara hukum.⁴³ Sehingga secara umum pasien berhak atas pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu sesuai dengan standar operasional juga pasien memiliki beberapa kewajiban begitu juga dengan dokter sebagai tenaga medis yang berinteraksi dengan pasien. Hak dan kewajiban pasien telah di atur dalam Pasal 52 dan 53 UU Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pasal 52 menjelaskan bahwa “Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak :”⁴⁴

- a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).
- b. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain.
- c. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis.
- d. Menolak tindakan medis.
- e. Mendapatkan isi rekam medis.

Adapun dalam Pasal 53 menjelaskan bahwa “Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran mempunyai kewajiban :”⁴⁵

- a. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya.
- b. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi.
- c. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan.
- d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Muhamad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, (Jakarta : KENCANA, 2017), hlm.93

⁴⁵ *Ibid*, hlm.94

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) juga telah merumuskan ketentuan tentang hak-hak pasien sebagai berikut :⁴⁶

1. Hak untuk hidup, hak atas tubuhnya sendiri dan hak untuk mati secara wajar.
2. Hak memperoleh pelayanan kedokteran yang manusiawi sesuai dengan standar profesi kedokteran.
3. Hak memperoleh penjelasan tentang diagnosis dan terapi dari dokter yang mengobatinya.
4. Hak menolak prosedur diagnosis dan terapi yang direncanakan, bahkan dapat menarik diri dari kontrak terapeutik,
5. Hak memperoleh penjelasan tentang riset kedokteran yang akan diikutinya.
6. Hak menolak atau menerima keikutsertaannya dalam riset kedokteran.
7. Hak dirujuk kepada dokter spesialis apabila diperlukan dan dikembalikan kepada dokter yang merujuknya setelah selesai konsultasi atau pengobatan untuk memperoleh perawatan atau tindak lanjut.
8. Hak kerahasiaan dan rekam medisnya atas hak pribadi.
9. Hak memperoleh penjelasan tentang perturan-peraturan rumah sakit.
10. Hak berhubungan dengan keluarga, penasihat atau rohaniawan dan lain-lainnya yang diperlukan selama perawatan.

⁴⁶ Soekidjo Notoatmodjo, *Op.Cit*, hlm.173

11. Hak memperoleh penjelasan tentang perincian biaya rawat inap, obat, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan Rontgen (*X-Ray*), Ultrasonografi (USG), CT-Scan, *Magnetic Resonance Imaging* (MRI) dan sebagainya.

Selain pasien, dokter sebagai tenaga medis pun memiliki hak dan kewajiban yang telah ditentukan karena profesi dokter merupakan profesi yang bersifat kemanusiaan dengan melayani masyarakat dengan segala keluhan sakitnya. Sehingga dokter harus senantiasa mengutamakan kewajibannya ketimbang hak atas kepentingan pribadinya karena seorang dokter harus mengutamakan pasien terlebih dahulu dibandingkan dirinya sendiri. Tetapi hal ini tidak serta merta dijalankan tanpa adanya batasan-batasan dalam menjalankan kewajibannya karena dokter pun memiliki hak-hak sebagai manusia biasa.

Hak dan kewajiban dokter telah di atur dalam pasal 50 dan 51 UU Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pasal 50 menjelaskan bahwa “dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak:”⁴⁷

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.
- b. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional.
- c. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya.
- d. Menerima imbalan jasa.

⁴⁷ Muhamad Sadi Is, *Op. Cit*, hlm.92-93

Adapun dalam Pasal 51 menjelaskan bahwa “dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :”⁴⁸

- a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.
- b. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apalagi tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.
- c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.
- d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya, dan
- e. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Dokter dalam menjalankan kewajibannya berlaku “*Aegroti Salus Lex Suprema*” yang artinya keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi atau yang paling utama.⁴⁹ Sehingga Kode Etik Kedokteran (KODEKI) telah mengatur kewajiban seorang dokter yang mencakup :⁵⁰

- a. Kewajiban umum.
- b. Kewajiban terhadap penderita atau pasien.
- c. Kewajiban terhadap teman sejawat.
- d. Kewajiban terhadap diri sendiri.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Soekidjo Notoatmodjo, *Op.Cit*, hlm.178

⁵⁰ *Ibid.*

5. Tanggung Jawab Dokter

Dokter dalam menjalankan tugas profesinya memiliki tanggung jawab yang sangat besar karena segala tindakannya berkaitan dengan kelangsungan hidup seseorang, dalam hal ini pasien. Setiap tugas profesional yang dijalankan oleh dokter didasarkan pada niat baik yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasi dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran dan standar profesinya untuk menyembuhkan/menolong pasien.⁵¹ Apabila dokter melaksanakan tugasnya dengan niat baik maka kesalahan-kesalahan dalam prakteknya dapat dihindari walaupun dokter hanyalah manusia biasa yang tidak akan luput dari kesalahan.

Suatu tanggung jawab selalu terkandung pengertian “penyebab” dari suatu perbuatan.⁵² Berkaitan dengan kasus euthanasia maka pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya adalah dokter. Tanggung jawab tersebut didasarkan pada implikasi yuridis terjadinya kesalahan atau kelalaian dalam perawatan atau pelayanan pasien. Kesalahan dokter timbul sebagai akibat terjadinya tindakan yang tidak sesuai, atau tidak memenuhi prosedur medis yang seharusnya dilakukan, yang dapat terjadi karena faktor kesengajaan atau kelalaian dari seorang dokter.⁵³ Menurut C. Berkhouwer dan L. D. Vorstman,⁵⁴ suatu kesalahan dalam melakukan profesi bisa terjadi karena adanya tiga faktor, yaitu :

- 1) Kurangnya pengetahuan.
- 2) Kurangnya pengalaman.

⁵¹ Muhamad Sadi Is, *Op.Cit*, hlm.101

⁵² Soekidjo Notoatmodjo, *Op.Cit*, hlm.21

⁵³ Bahader Johan Nasution, *Hukum Kesehatan*, (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2005) hlm. 62

⁵⁴ *Ibid.*

3) Kurangnya pengertian.

Tanggung jawab dokter dalam upaya pelayanan medis meliputi tanggung jawab etis, tanggung jawab profesi dan tanggung jawab hukum. Peraturan yang mengatur tanggung jawab etis dari seorang dokter adalah Kode Etik Kedokteran Indonesia yang disusun dengan mempertimbangkan *International Code of Medical Ethics* dan dilandasi dengan landasan ideal Pancasila dan landasan struktural UUD 1945.⁵⁵ Tanggung jawab etis yang diatur oleh KODEKI ini menyangkut hubungan dokter dan pasien yang dimuat dalam hak dan kewajiban dokter kepada pasien seperti yang telah diuraikan pada sub bab di atas.

Pelanggaran etik tidak selalu berarti pelanggaran hukum, sebaliknya pelanggaran hukum tidak selalu merupakan pelanggaran etik kedokteran, beberapa contohnya seperti :⁵⁶

a. Pelanggaran etik murni :

- 1) Menarik imbalan yang tidak wajar atau menarik imbalan jasa dari keluarga sejawat dan dokter gigi.
- 2) Mengambil alih pasien tanpa persetujuan sejawatnya.
- 3) Tidak pernah mengikuti pendidikan kedokteran yang berkesinambungan, dan seterusnya.

b. Pelanggaran etikolegal :

- 1) Pelayanan dokter di bawah standar.
- 2) Menertibkan surat keterangan palsu.
- 3) Membuka rahasia jabatan atau pekerjaan dokter.

⁵⁵ Muhamad Sadi Is, *Op.Cit*, hlm.101

⁵⁶ *Ibid.*

4) Abortus provokatus.⁵⁷

Secara garis besar tanggung jawab etis kedokteran berkaitan dengan segala sesuatu yang diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia yakni segala kewajiban seorang dokter dalam menjalankan tugas profesinya. Sedangkan tanggung jawab profesi dokter berkaitan erat dengan profesionalisme seorang dokter, yakni terkait dengan :⁵⁸

- a. Pendidikan, pengalaman dan kualifikasi lain, dimana seorang dokter dalam menjalankan profesinya harus mempunyai derajat pendidikan yang sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuninya. Selain itu pengalaman pun diperlukan dan menentukan derajat dari seorang dokter.
- b. Derajat resiko perawatan, artinya resiko perawatan diusahakan untuk sekecil-kecilnya sehingga efek samping dari pengobatan dapat diusahakan seminimal mungkin dan harus diberitahukan kepada pasien dan keluarganya.
- c. Peralatan perawatan, karena setiap tindakan dokter yang dilakukan sebagai upaya untuk menyembuhkan penyakit pasien harus didukung oleh kelengkapan alat-alat medis yang mumpuni sebagai sarana akuratnya pengobatan dan perawatan yang diterima oleh pasien.

Selain itu tanggung jawab seorang dokter pun terkait dengan hukum, dimana tanggung jawab hukum dokter adalah suatu “keterikatan” dokter terhadap

⁵⁷ Endang Kusuma Astuti, *Tanggungjawab Hukum Dokter dalam Upaya Pelayanan Medis Kepada Pasien : Aneka Wacana tentang Hukum*, (Yogyakarta : Kanisius, 2003) hlm.83 dalam buku *Ibid*, hlm.102

⁵⁸ *Ibid*.

ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya, baik tanggung jawab hukum dalam bidang hukum perdata, pidana dan administrasi.⁵⁹ Tanggung jawab pidana timbul bila pertama-tama dapat dibuktikan adanya kesalahan profesional, misalnya kesalahan dalam diagnosis atau kesalahan dalam cara-cara pengobatan atau perawatan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja dilakukan.⁶⁰ Menentukan salah atau tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan apabila terdapat perlakuan medis yang menyimpang dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu dalam tiga aspek, yakni (1) syarat dalam sikap batin; (2) syarat dalam perlakuan medis, dan (3) syarat mengenai hal akibat.⁶¹

Syarat mengenai sikap batin adalah syarat sengaja atau *culpa* dalam malpraktik kedokteran sedangkan syarat akibat adalah syarat mengenai timbulnya kerugian bagi kesehatan atau nyawa pasien.⁶² Selain itu tidak adanya alasan pemaaf pun menjadi salah satu pedoman dalam menentukan apakah tindakan yang dilakukan dokter tersebut bertentangan dengan undang-undang atau tidak. Ada perbedaan kepentingan antara tindak pidana biasa dan “tindak pidana medis”, yaitu pada tindak pidana biasa yang diperhatikan adalah “akibatnya” sedangkan pada tindak pidana medis yaitu “penyebabnya”.⁶³ Walaupun berakibat fatal, tetapi jika tidak ada unsur kelalaian atau kesalahan maka dokter tidak dapat dipersalahkan.⁶⁴ Melakukan tindakan euthanasia juga termasuk dalam tindak

⁵⁹ *Ibid*, hlm.103

⁶⁰ *Ibid*.

⁶¹ Adami Chazawi, *Malpraktik Kedokteran Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2007) hlm.81

⁶² *Ibid*.

⁶³ Muhamad Sadi Is, *Op.Cit*, hlm.104

⁶⁴ *Ibid*.

pidana medis atau *criminal malpractice* yang berupa kesenjangan karena tidak sesuai dengan aturan dan kode etik kedokteran yang telah ditetapkan.

Tanggung jawab hukum perdata bersumber pada 2 dasar, yaitu :⁶⁵ Pertama, berdasarkan pada wanprestasi (*contractual liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdata; Kedua, berdasarkan perbuatan melanggar hukum (*onrechmatigedaad*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Biasanya tanggung jawab dalam hukum perdata ini berkaitan erat dengan perikatan hukum yang terjadi karena adanya hubungan terapeutik antara dokter dan pasien sejak saat pasien datang berobat dan menceritakan keluhan kesah atas sakit yang diderita. Perikatan hukum adalah suatu ikatan antara dua subjek hukum atau lebih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu (Pasal 1313 jo 1234 BW) yang disebut prestasi, dimana prestasi atas pelayanan medis yang diberikan oleh dokter kepada pasien menimbulkan kerugian perdata bagi pasien karena adanya perlakuan salah yang dilakukan oleh dokter.⁶⁶ Perlakuan berbuat sesuatu yang dilakukan oleh seorang dokter diukur dengan standar profesi atau standar prosedur operasional sesuai dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 tahun 2004.

Tanggung jawab hukum administrasi yaitu apabila tindakan dokter atau tenaga medis lain mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pasien.⁶⁷ Pelanggaran kewajiban administrasi tidak selamanya bersanksi administrasi seperti pencabutan izin praktik dan sebagainya, beberapa pelanggaran hukum administrasi

⁶⁵ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hlm. 63

⁶⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.41

⁶⁷ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hlm.63

kedokteran bisa juga mengarah pada pelanggaran perdata maupun pelanggaran pidana. Hal ini seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 75, 76, 77 dan 78 UU Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.⁶⁸ Pelanggaran hukum administrasi praktik dokter pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban hukum administrasi kedokteran, yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *pertama*, kewajiban administrasi yang berhubungan dengan kewenangan sebelum dokter berbuat yang apabila dilanggar maka akan menimbulkan pelanggaran hukum administrasi tentang kewenangan praktik kedokteran dan *kedua*, kewajiban administrasi pada saat dokter sedang melakukan pelayanan medis yang apabila dilanggar akan menimbulkan pelanggaran administrasi mengenai pelayanan medis.⁶⁹

B. Teori Moral Sebagai Landasan Filosofis Dilarangnya Tindakan Euthanasia

Segala perkembangan baik itu ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi dan lainnya yang terjadi di dunia haruslah sesuai dengan nilai-nilai moral yang hidup di dalam masyarakat tanpa terkecuali. Tetapi tidak sedikit pula perkembangan yang terjadi justru bertentangan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai ataupun norma yang ada. Hal ini sesuai dengan ungkapan Franz Magnis Suseno bahwa "*perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang tidak selalu bersesuaian dengan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip kemanusiaan*

⁶⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.132

⁶⁹ *Ibid.*

*yang berlaku secara umum.*⁷⁰ Jika di lihat dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa euthanasia sebagai hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral serta prinsip kemanusiaan karena menyangkut hidup dan mati seseorang. Selain itu nilai-nilai moral juga melihat apakah tindakan euthanasia harus dilakukan mengingat manfaat apa yang akan didapatkan jika seseorang mati walaupun atas dasar permintaan dari pasien itu sendiri. Walaupun dipaparkan berbagai alasan yang melandasi mengapa euthanasia bisa dilakukan tapi dalam nilai moral dan prinsip kemanusiaan hal tersebut tetap tidak sesuai dengan peraturan yang ada karena hidup dan mati seseorang telah ditentukan oleh Sang Pencipta yaitu Allah SWT bukan manusia.

Nilai selalu mempunyai konotasi positif yakni sesuatu yang menarik kita cari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan yang diinginkan, sebaliknya jika kita menjauhi sesuatu seperti penderitaan, penyakit atau kematian yang adalah lawan dari nilai maka hal tersebut adalah non nilai.⁷¹ Kesimpulannya nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik lahir maupun batin.⁷² Setiap manusia yang hidup selalu mencari nilai dalam hidupnya, sesuatu yang dianggap penting dan menjadi pedoman dalam menjalani hidupnya agar bermanfaat baginya sendiri dan juga bermanfaat bagi orang banyak. Hal ini tidak sesuai dengan melakukan tindakan

⁷⁰ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar : Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* , (Yogyakarta : Kanisius, tt) cetakan ke-17, hlm 123 dalam Jurnal Hukum yang ditulis oleh Fuadi Isnawan, *Op. Cit*, hlm.343

⁷¹ K. Bartens, *Etika*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001) hlm.139 dalam bukunya Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2011) hlm.32

⁷² *Ibid.*

euthanasia untuk seorang pasien yang menderita sakit berkepanjangan. Walaupun sebagian orang mengatakan bahwa dengan melakukan euthanasia dapat meringankan beban yang dipikul oleh pasien maupun keluarga pasien tapi euthanasia bukanlah satu-satunya jalan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Max Scheler mengelompokkan nilai menjadi empat macam, yaitu nilai kenikmatan (rasa enak, nikmat, senang), nilai kehidupan (kesehatan, kesegaran, jasmaniah), nilai kejiwaan (kebenaran, keindahan) dan nilai kerohanian (kesucian).⁷³ Sehingga dapat dilihat bahwa sebagian besar nilai tersebut merupakan hal-hal positif dan bermanfaat bukan hal-hal negatif dan yang tidak bermanfaat bagi manusia selama dirinya menjalani kehidupan di dunia. Hal inilah yang mendorong seseorang untuk berpikir apakah tindakan yang dilakukannya membawa manfaat atau memiliki nilai atau tidak dan hal ini juga yang mendorong terciptanya kelompok pro dan kontra apabila membahas masalah euthanasia yang mulai marak dilakukan di berbagai dunia selain di Indonesia. Mereka memiliki alasan yang dijadikan landasan argumen mereka baik itu yang pro maupun yang kontra.

Nilai itu idiel atau berbentuk ide, abstrak namun hadir karena “diobjekan” dan dihadirkan karena subjek maka nilai memiliki dualisme ketika diturunkan pada penilaian yakni sifat objektif dan subjektif.⁷⁴ Dualisme nilai ini berarti nilai tidak dapat berdiri sendiri tanpa penyandingan jika diturunkan, misalnya nilai

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid*, hlm.36

senang akan selalu bersanding dengan nilai ketidaksenangan.⁷⁵ Nilai itu bersifat ideal namun tampil dalam bentuk materi dengan hubungan subjek dan objek, namun ide itu dimasukkan ke dalam objek sehingga objek itu bernilai.⁷⁶ Berbagai macam faktor yang membentuk ide yakni naluri, pendidikan, pengalaman, lingkungan, suasana, cita-cita dan lain-lain dimana positif dan negatifnya (ada atau tidaknya) nilai bergantung pada disposisi subjek dan hubungan subjek dan objek.⁷⁷

Menurut Achmad Fauzi, faktor subjektif yang mempengaruhi pandangan menilai meliputi aspek :⁷⁸

- 1) Umur (belum dewasa, dewasa, matang);
- 2) Latar belakang pribadi (jenis dan tingkat pendidikannya);
- 3) Latar belakang sosio-budaya (kebudayaan daerah, kebudayaan nasional);
- 4) Tingkatan inteligensi (rendah, menengah/normal, superior dan genius);
- 5) Agama dan kepercayaannya sebagai keyakinan yang mempengaruhinya.

Nilai berkaitan dengan cita-cita, keinginan dan harapan manusia yang bersifat abstrak dan agar lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia maka perlu dikonkretkan lagi dalam bentuk norma agar menjadi lebih objektif dan dari norma-norma yang ada, norma hukum positiflah yang paling kuat karena dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh kekuatan eksternal/penguasa kemudian nilai dan norma ini terhubung dan sangat berkaitan erat dengan moral

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid*, hlm.39

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Abu Bakar Busro, *Nilai dan Berbagai Aspeknya Dalam Hukum*, (Jakarta : Bhadrata, 1989) hlm.4 dalam bukunya *Ibid*, hlm.40

dan etika.⁷⁹ Moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia yang maknanya tercermin dari sikap dan tingkah lakunya, maka derajat kepribadian seseorang amat ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya. Sedangkan etika lebih banyak bersifat teori dibandingkan moral yang bersifat praktik.⁸⁰

Banyak yang mengatakan bahwa etika dan moral merupakan 2 hal yang sama padahal etika dan moral memiliki perbedaan walaupun jika dilihat sekilas tampak sama. Etika membicarakan bagaimana seharusnya sedangkan moral membicarakan bagaimana adanya.⁸¹ Etika menyelidiki, memikirkan dan mempertimbangkan tentang yang baik dan yang buruk, sementara moral menyatakan ukuran yang baik tentang tindakan manusia dalam kesatuan sosial tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika merupakan hasil dari pemikiran seseorang secara mendalam tentang apakah sesuatu itu baik atau buruk dilakukan sehingga menghasilkan suatu moral yang merupakan buah atau hasil yang dibentuk dan dipikirkan secara mendalam oleh sebuah etika.

Franz Magnis Suseno mengemukakan bahwa dengan ajaran moral (ajaran-ajaran, khotbah-khotbah, patokan-patokan, kumpulan-kumpulan dan ketetapan) entah lisan ataupun tulisan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik sedangkan etika merupakan pemikiran yang mendasar tentang ajaran-ajaran moral.⁸² Moral pada dasarnya menuntun manusia untuk menyadari kemanusiaannya seperti halnya ia sadar akan keberadaannya, yang tak hanya cukup memenuhi kebutuhan fisiknya, namun ada hal lain yaitu

⁷⁹ *Ibid*, hlm.82

⁸⁰ *Ibid*.

⁸¹ *Ibid*.

⁸² *Ibid*, hlm.84

kebutuhan metafisik seperti keimanan, sadar akan keterbatasan karena ia tidaklah manusia yang seorang diri saja bila tidak berhadapan dengan manusia-manusia lainnya, terlebih berbatas dengan Tuhan.⁸³ Banyak pengertian yang mengartikan mengenai moral dan etika ini tetapi dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang akan memiliki moral apabila dia memiliki etika dalam melakukan segala sesuatu.

Bentuk dasar dari filsafat moral adalah etika, dimana etika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang secara khusus mengkaji perilaku manusia dari segi baik-buruknya atau benar-salahnya.⁸⁴ Etika atau filsafat moral dibedakan menjadi 3, yakni (a) etika deskriptif, hanya melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas misalnya adat kebiasaan suatu kelompok tanpa memberikan penilaian juga mempelajari moralitas yang terdapat pada kebudayaan tertentu dan dalam periode tertentu yang dijalankan oleh ilmu-ilmu sosial (antropologi, sosiologi, psikologi dan lain-lain), (b) etika normatif, yaitu etika yang tidak hanya melukiskan melainkan juga melakukan penilaian (preskriptif/memerintahkan) untuk mencari alasan-alasan mengapa sesuatu dianggap baik atau buruk dan etika ini berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai.⁸⁵ Terakhir adalah (c) metaetika, yaitu bergerak pada tataran bahasa atau mempelajari logika khusus dari

⁸³ *Ibid*, hlm.85

⁸⁴ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Pancasila*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2016) hlm.144

⁸⁵ *Ibid*, hlm.145

ucapan-ucapan etis dan menganggap analisis bahasa sebagai bagian terpenting bahkan satu-satunya tugas filsafat.⁸⁶

C. Teori *Legal System* dalam Tindakan Euthanasia di Indonesia

Peraturan mengenai tindakan euthanasia di negara Indonesia hanya disebutkan secara tersirat dalam Pasal 344 KUHP dan hingga sekarang belum ada perumusan kembali mengenai pasal yang memuat tentang euthanasia secara jelas dan terperinci. Padahal kita ketahui bersama bahwa euthansia sekarang ini bukan lagi sebuah hal yang tabu bagi masyarakat umum di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa permohonan euthanasia di beberapa pengadilan negeri di Indonesia seperti yang terjadi di Aceh dan Kalimantan Timur pada beberapa tahun belakangan ini. Walaupun pada akhirnya permohonan tersebut ditolak oleh pengadilan negeri yang bersangkutan tetapi dapat dilihat bahwa fenomena euthanasia sudah mulai ada di Indonesia.

Perubahan cara pandang masyarakat ini pun seharusnya diikuti oleh perkembangan di bidang hukum sebagai aturan yang mengatur perilaku dan segala tindak perbuatan masyarakat sebagai subjek hukum. Perkembangan di bidang hukum ini diperlukan agar efektivitas sebuah peraturan dapat dijalankan dengan maksimal dan peraturan tersebut ditaati oleh masyarakat guna tercapainya peraruran hukum yang berjalan dengan efektif sesuai porsinya. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”.⁸⁷

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) : Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, (Jakarta : Kencana, 2009) hlm.375

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum menurut C.G. Howard dan R.S. Mumners dalam *Law : Its Nature and Limits* antara lain :⁸⁸

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan maka seyogyanya aturan bersifat melarang dan jangan bersifat mengharuskan sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).
- e. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memungkinkan karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati. Oleh karenanya, memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman).

⁸⁸ *Ibid*, hlm.376-378

- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio-ekonomi yang minimal dalam masyarakat.

Apabila mengkaji tentang efektivitas berlakunya suatu perundang-undangan, maka bergantung pada beberapa faktor antara lain :⁸⁹

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh **Gunnar Myrdall** sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu) yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

⁸⁹ *Ibid*, hlm.378-379

Faktor-faktor di atas sesuai dengan pendapat dari Lawrence M. Friedman tentang konsep *legal system* atau sistem hukum bahwa ada 3 pilar besar yang memberikan dampak pada penerapan dan penegakkan hukum di Indonesia sehingga menyebabkan hukum tidak berjalan efektif, yakni :⁹⁰

- 1) Hukum berdasarkan pada struktur institusional yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan hukum.
- 2) Sebuah substansi hukum yang di dalamnya mengandung materi, aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata dari orang-orang dalam bentuk suatu perundang-undangan.
- 3) Sikap budaya hukum terhadap hukum, keyakinan yang mendukung, nilai, hasil dari pemikiran dan harapan.

Struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum yang merupakan kerangka badannya yakni bentuk permanennya dari sistem tersebut dan merupakan tulang-tulang keras kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya sedangkan substansi (peraturan-peraturan) adalah elemen lainnya yang dapat dikatakan sebagai pelengkap dari elemen dasar begitu juga dengan kultur hukum.⁹¹ Struktur adalah menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang (lembaga pengadilan dan lembaga legislatif); substansi yaitu materi atau bentuk peraturan perundang-

⁹⁰Terjemahan dari : “There are three major pillars of the legal system, according to Lawrence M Friedman’s concept, which can give effect to the enforcement and application of the law : (1) The law regarding the institutional structure and the various institutions that have the authority to make and implement laws. (2) A legal substance containing material, rules, norms, rules and real patterns and behavior of the people who are in the form of legislation. (3) A cultural or legal culture attitudes towards law, espoused beliefs, values, thoughts and hopes.” Lawrence Friedman, *American Law*, (London: W.W. Norton & Company, 1984), p. 6 dalam Jurnal Hukum Djawahir Hejazziey, *Law Enforcement in Islam*, Ahkam : Vol. XV No. 1, Januari 2015, hlm.15

⁹¹ Lawrence M. Friedman, *Op.Cit*, hlm.15-16

undangan dan aspek ketiga dari sistem hukum adalah apa yang disebut sebagai sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran dan ide dan harapan mereka.⁹²

H. L. A. Hart berpendapat bahwa ciri khas suatu sistem hukum adalah kumpulan ganda dari peraturan-peraturan, dimana suatu sistem hukum adalah kesatuan dari “peraturan-peraturan primer” dan “peraturan-peraturan sekunder.”⁹³ Peraturan primer adalah norma-norma perilaku; peraturan sekunder adalah norma mengenai norma-norma ini – bagaimana memutuskan apakah semua itu valid, bagaimana memberlakukannya, dll.⁹⁴ Pemberi nyawa dan realitas pada sistem hukum adalah dunia sosial eksternal yang dikenal dengan sebutan *kultur hukum*. Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial, dimana orang-orang dalam masyarakat memiliki kebutuhan dan membuat tuntutan-tuntutan yang semua ini kadang menjangkau dan kadang tidak menjangkau proses hukum – bergantung pada kulturnya.⁹⁵ Nilai-nilai dan sikap-sikap yang dipegang oleh masyarakat baik pemimpin maupun anggotanya adalah diantara faktor-faktor yang mempengaruhi suatu sistem hukum karena perilaku mereka bergantung pada penilaian mereka mengenai pilihan mana yang dipandang berguna dan benar.⁹⁶

Selain itu Friedman juga mengemukakan bahwa ada empat fungsi sistem hukum : *Pertama*, sebagai bagian dari sistem kontrol sosial (*social control*) yang mengatur perilaku manusia. *Kedua*, sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa

⁹² Bruggink, *Op.Cit*, hlm.137

⁹³ H. L. A. Hart, *The Concept of Law*, (1961), hlm.91-92 dalam bukunya Lawrence M. Friedman, *Op.Cit*, hlm.16

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid*, hlm.17

⁹⁶ *Ibid.*

(*dispute settlement*). Ketiga, sistem hukum memiliki fungsi sebagai *social engineering function*. Keempat, hukum sebagai *social maintenance*, yaitu fungsi yang menekankan peranan hukum sebagai pemeliharaan "status quo" yang tidak menginginkan perubahan.⁹⁷ Ciri-ciri dari sistem hukum adalah *pertama*, bahwa sistem hukum itu mengandung aspek-aspek yang irasional; *kedua*, sistem hukum itu adalah sistem yang terbuka, yang dalam dirinya hanya dapat ditunjukkan bahwa disana-sini ada keterkaitan.⁹⁸

Terkait dengan struktur hukum Lawrence M. Friedman mengatakan "*Structure is the legal system in cross section; it is what you see if you catch On freeze the system in a series of still photographs.*"⁹⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa struktur (*legal struktur*) merupakan bagian dari sistem hukum yang terdiri atas lembaga-lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada, yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan yakni bagaimana pengadilan, pembuat hukum serta proses hukum berjalan dan dijalankan. Struktur hukum di dalamnya termasuk institusi-institusi pemerintahan yang menegakkan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang diwakili oleh hakim.

Selanjutnya adalah substansi yang merupakan aturan-aturan atau norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga yang merupakan pola perilaku nyata manusia dalam sistem, yang dapat diamati.¹⁰⁰ Disamping struktur

⁹⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit*, hlm.311-312.

⁹⁸ Bruggink, *Op.Cit*, hlm.137

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Sutarno, *Op.Cit*, hlm.150

dan substansi, terdapat unsur ketiga dari sistem hukum yaitu kultur. Friedman mengemukakan :

“One factor, for want of better, we call the legal structure. By this we mean ideas, attitudes, beliefs, expectations and opinions about law. Social force do not “make law” directly. First they pass through the screen of legal culture. This is the vital screen of ideologies, beliefs, values, and opinions that takes interests and desires and determines their fate; whether to be turned on to the legal system in the forms of demands, or to be shunted off into another track; or to dribble off into oblivion.”¹⁰¹

Tindakan euthanasia di Indonesia sangat berkaitan dengan ketiga sistem hukum ini apalagi seperti yang kita ketahui bersama bahwa substansi hukum dari euthanasia belum terlalu jelas dirumuskan dalam suatu peraturan tersendiri. Euthanasia dijelaskan secara tersirat dalam KUHP Pasal 344 bahwa *“Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh orang itu sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.”* Selain itu makna tersirat euthanasia pun terdapat dalam Pasal 338 KUHP : *“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”*, juga beberapa Pasal lainnya di dalam KUHP. Tetapi unsur-unsur dalam Pasal 344 antara lain *“atas permintaan sungguh-sungguh orang itu sendiri”* sangat susah untuk dibuktikan apalagi jika yang bersangkutan telah meninggal dunia. Sehingga para pihak yang dapat dipidana dalam kasus euthanasia ini adalah

¹⁰¹ W. Friedman, *Legal Theory*, (New York : Columbia University Press, 1967) hlm.256 dalam bukunya Sutarno, *ibid*, hlm.151

dokter sebagai tenaga medis yang melakukan euthanasia tersebut dan hal ini yang menyebabkan dilema bagi dokter dalam menyetujui tindakan euthanasia baik euthanasia aktif maupun euthanasia pasif. Pasal ini juga dikomentari oleh R. Soesilo, yaitu *“Permintaan untuk membunuh itu harus disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh (ernstig), jika tidak maka orang itu dikenakan pembunuhan biasa.”*¹⁰²

Selain pasal-pasal dalam KUHP, euthanasia juga secara tidak langsung telah disinggung dalam Undang-Undang HAM Nomor 39 tahun 1999 antara lain Pasal 4 bahwa *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”*¹⁰³ Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (1) yaitu *“Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.”*¹⁰⁴ Sebelum Undang-Undang HAM dirumuskan, UUD tahun 1945 telah lebih dulu merumuskan pasal-pasal yang berhubungan dengan euthanasia, antara lain Pasal 28A, 28G ayat (2), dan 28I ayat (1) juga diatur dalam KODEKI dan perundang-undangan lainnya.

Semua pasal yang disebutkan diatas menjelaskan bahwa hak hidup merupakan hak dasar dan hak mutlak yang dimiliki oleh setiap manusia, dimana

¹⁰² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor : Politea, 1976) hlm.209 dalam bukunya Sutarno, *Op. Cit*, hlm. 65

¹⁰³ Lampiran dalam bukunya Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013) hlm.127

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm.129

hak tersebut tidak dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. “Jika ada hak hidup, maka ada hak untuk mati”, pernyataan tersebut biasanya dijadikan alasan oleh pihak yang setuju akan tindakan euthanasia. Mereka beranggapan bahwa hak untuk mati pun merupakan hak asasi setiap manusia sama halnya dengan hak hidup dan hak untuk mati ini dikaitkan dengan hak untuk menentukan nasib sendiri. Hal ini menimbulkan problematika tersendiri sehingga perlu adanya peninjauan dan perumusan kembali peraturan yang berkaitan dengan euthanasia, yakni substansi hukum mengenai euthanasia.

Jika substansi hukum yang berhubungan dengan euthanasia telah dirumuskan kembali dalam sebuah peraturan yang kongkrit maka struktur hukum sebagai instansi-instansi penegak hukum pun dapat melaksanakan tugas mereka dengan efektif. Kemudian terkait dengan kultur, tindakan euthanasia merupakan budaya barat yang dibawa masuk kedalam budaya Indonesia juga sebagai dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran sehingga menyebabkan masyarakat Indonesia mulai mengenal istilah euthanasia di bidang medis. Tetapi kultur atau budaya di Indonesia berbeda dengan budaya negara barat walaupun tidak menutup kemungkinan budaya barat dapat mempengaruhi cara berpikir masyarakat Indonesia karena dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Konsep kultur hukum mengisyaratkan bahwa setidaknya dalam pengertian tertentu setiap negara atau masyarakat memiliki kultur hukum sendiri dan bahwa tidak ada dua negara atau masyarakat yang persis sama, seperti halnya tidak ada dua masyarakat yang persis serupa dalam hal politik, struktur

sosial dan kultur hukumnya.¹⁰⁵ Beberapa negara barat yang telah melegalkan tindakan euthanasia di negaranya antara lain Belanda dan Oregon, Amerika Serikat.

Sistem hukum mengeluarkan perintah-perintah, menyebarkan manfaat dan memberitahukan kepada orang-orang apa yang bisa dan tidak bisa mereka lakukan; dalam sembarang keadaan, ketentuan hukum menetapkan tentang siapa yang memiliki, memelihara atau mendapatkan barang apa.¹⁰⁶ Tindakan-hukum (berupa peraturan atau keputusan) yang dihasilkan pun memilih diantara berbagai alternatif yang mungkin dan peraturan-peraturan dibuat juga diberlakukan menjadi pola acuan bagi pembuatan peraturan-peraturan dan keputusan lain.¹⁰⁷

Menurut Seidman dalam hal bekerjanya hukum di masyarakat, ada tiga unsur penting yang perlu diperhatikan yaitu : Lembaga pembentuk undang-undang; Lembaga penerap undang-undang; dan Pemegang peran atau warganegara.¹⁰⁸ Konsep pemikiran Seidman hampir serupa dengan konsep pemikiran Friedman tentang tiga pilar penting dalam sistem hukum. Tingkah laku para warga masyarakat ditentukan oleh norma-norma hukum yang berlaku terhadapnya dan ditentukan pula oleh kekuatan-kekuatan sosial yang bekerja dalam masyarakat.¹⁰⁹ Lembaga-lembaga penegak hukum atau lembaga-lembaga penerap sanksi akan bekerja atau bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerapkan sanksi sesuai dengan undang-undang dan setiap tingkah

¹⁰⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Op. Cit, hlm.260-261

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm.23

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm.23-24

¹⁰⁸ Sutarno, *Op. Cit*, hlm.152

¹⁰⁹ *Ibid*.

laku pemegang peran atau warga masyarakat yang melanggar peraturan atau undang-undang dapat menjadi umpan balik bagi pembentuk undang-undang.¹¹⁰

Model bekerjanya hukum sebagai proses yang dikemukakan Seidman, mengandung proposisi-proposisi yang menurut Satjipto Rahardjo mengandung makna sebagai berikut :¹¹¹

- a. *Setiap peraturan hukum menunjukkan pola tingkah laku yang diharapkan dari pemegang peran;*
- b. *Tindakan yang akan diambil oleh seorang pemegang peran sebagai respon terhadap aturan hukum adalah suatu fungsi dari peraturan-peraturan yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dari aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya serta dari seluruh kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang bekerja atas dirinya;*
- c. *Tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga pelaksana hukum adalah menerapkan peraturan yang berlaku, termasuk sanksi-sanksi dari seluruh kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lainnya yang berakibat kepadanya serta umpan balik yang datang dari pemegang peran atau warganegara; dan*
- d. *Tindakan yang akan diambil oleh pembentuk undang-undang adalah fungsi dari peraturan-peraturan yang berlaku bagi tingkah laku, sanksi-sanksinya, seluruh kekuatan sosial, politik, ideologi dan umpan balik dari pemegang peran dan aparat pelaksana.*

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ Robert B. Seidman, *Law and Development : A General Model*, terjemahan Satjipto Rahardjo, Pusat Studi Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1977, hlm.8 dalam bukunya *Ibid*, hlm.152-153

Proposisi dari Seidman ini menjelaskan bahwa pemerintah atau badan legislatif membentuk undang-undang, mengandung harapan-harapan terhadap tingkah laku warga masyarakat dan terpenuhinya harapan-harapan itu bukan hanya ditentukan oleh peraturan atau undang-undang saja, melainkan ditentukan pula oleh faktor-faktor lainnya yang terdapat dalam masyarakat.¹¹² Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam berlakunya suatu peraturan hukum, perlu dilihat hukum itu sebagai suatu sistem.¹¹³

D. Pengaturan Euthanasia di Indonesia

Istilah euthanasia bukan merupakan hal yang baru di Indonesia tetapi hal ini menjadi pembahasan hangat ketika ada beberapa permohonan yang masuk di beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia dimana isi permohonannya adalah permintaan dilakukannya euthanasia terhadap anggota keluarga mereka yang sakit ataupun koma selama bertahun-tahun seperti yang baru-baru ini diberitakan di Aceh. Berbagai macam alasan yang dijadikan landasan diajukannya permohonan euthanasia ini salah satu diantaranya adalah untuk mengurangi beban biaya yang harus ditanggung oleh keluarga mereka selama mengobati dan merawat pasien selama sakit atau koma serta beberapa alasan lainnya. Tetapi tindakan euthansia ini jika dilihat dari cara pelaksanaannya yakni baik euthanasia aktif maupun euthanasia pasif kedua-duanya tidak dapat dibenarkan dalam hukum pidana di Indonesia yaitu tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 344 KUHP dan juga sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalam Undang-Undang HAM Nomor 39 tahun 1999.

¹¹² *Ibid*, hlm.153

¹¹³ *Ibid*.

Hasil kongres Hukum Kedokteran “World Congress on Medical Law” dan pandangan para ahli hukum kesehatan diperoleh petunjuk tentang euthanasia sebagai berikut :¹¹⁴

- a. Bahwa euthanasia terdiri atas euthanasia sukarela aktif, euthanasia sukarela pasif, euthanasia tidak sukarela aktif dan euthanasia tidak sukarela pasif.
- b. Bahwa pada dasarnya euthanasia sukarela pasif diterima, tetapi dalam kenyataannya terdapat keraguan batasannya dengan euthanasia aktif yang pelanggaran norma hukum namun dalam hal tertentu dikecualikan sebagai alasan penghapusan.
- c. Bahwa pranata hukum mengenai perilaku dalam keadaan darurat yang meliputi *overmacht* (daya paksa) pasal 48 KUHP yang dapat dinilai dari pandangan objektif profesi medis dan etika medika, maka akan menjadi alasan penghapus pidana.

1. Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah menjamin setiap warga negaranya untuk mendapatkan kedudukan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, tanpa melihat status yang dimiliki oleh mereka. Setiap warga negara di Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Tak terkecuali pula pada hukum pidana sebagai peraturan yang mengatur segala tindak pelanggaran dan tindak kejahatan di Indonesia, termasuk tindakan euthanasia

¹¹⁴ Fuadi Isnawan, *Op.Cit*, hlm.339

yang sampai sekarang masih menjadi topik hangat dikalangan akademisi mengenai peraturannya yang masih belum jelas.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.¹¹⁵ Kata lainnya perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum : yaitu hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹¹⁶ Indonesia sebagai negara hukum yang berideologikan pancasila dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi 2 prinsip negara hukum, yaitu :¹¹⁷

- 1) Perlindungan hukum yang preventif, yakni perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang definitif.
- 2) Perlindungan hukum yang represif, yakni perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Hukum pidana adalah salah satu bagian dari hukum publik, oleh karena dalam publik ini titik sentralnya adalah kepentingan umum dan dalam doktrin

¹¹⁵ Zahir Rusyad, *Hukum Perlindungan Pasien : Konsep Perlindungan Hukum terhadap Pasien dalam Pemenuhan Hak Kesehatan oleh Dokter dan Rumah Sakit*, (Malang : SETARA Press, 2018) hlm.81

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*

hukum para ahli telah sepakat bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu pertanggungjawaban pidana apabila memnuhi 3 syarat, yaitu :¹¹⁸

- 1) Harus ada perbuatan yang dapat dipidana yang termasuk di dalam rumusan delik undang-undang.
- 2) Perbuatan itu dapat dipidana dan harus bertentangan/melawan hukum (*wederehtelijk*).
- 3) Harus ada kesalahan si pelaku.

Adapun unsur kesalahan (*schuld*) dalam pengertian pidana adalah apabila perbuatan itu :¹¹⁹

- Bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijk*)
- Akibatnya dapat diperkirakan (*voorzienbaarheid*)
- Akibat itu sebenarnya dapat dihindarkan (*overmijdbaarheid*)
- Dapat dipertanggung jawabkan (*verwjtbaarheid*).

Jika dilihat pelaksanaan tindakan euthanasia sebagai suatu perbuatan pidana maka hak-hal yang harus dipertimbangkan apakah perbuatan itu termasuk suatu pembunuhan, penganiayaan atau bahkan suatu tindakan pengabaian pasien sehingga menyebabkan pasien meninggal dunia. Hal ini harus dipertimbangkan karena euthanasia terbagi atas euthansia aktif dan euthanasia pasif. Selain itu

¹¹⁸ Moh. Hatta, *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik*, (Yogyakarta : Liberty, 2013) hlm.165

¹¹⁹ *Ibid.*

terdapat perbedaan penting antara tindak pidana biasa dengan tindak pidana medik, yakni :¹²⁰

- 1) Pada tindak pidana biasa terutama diperhatikan adalah akibatnya (*gevolg*) sedang pada tindak pidana medik yang penting bukan akibatnya tetapi penyebabnya/kausanya. Walaupun akibatnya fatal, tetapi tidak ada unsur kesalahan/kelalaian maka dokter tersebut tidak dapat disalahkan.
- 2) Tindak pidana biasanya dapat ditarik garis langsung antara sebab akibatnya karena kasusnya jelas, contohnya seseorang menusuk perut orang lain dengan pisau hingga perutnya terluka tetapi dalam medik belum tentu seseorang tersebut berniat untuk melukai karena bisa saja dengan cara menusuk perut sebagai upaya untuk mengobati penyakit orang tersebut, dalam dunia medis biasa disebut pembedahan.

Menurut Moeljatno istilah perbuatan pidana atau tindak pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹²¹ Larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya sedangkan ancaman ditujukan pada orangnya yakni barangsiapa yang melanggar larangan tersebut sehingga perbuatan atau tindak pidana merupakan suatu pengertian yang abstrak menunjuk pada dua keadaan konkret : pertama, adanya kejadian tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian tersebut.¹²² Di Indonesia, masalah pertanggungjawaban hukum pidana

¹²⁰ *Ibid*, hlm.167

¹²¹ Sutarno, *Op.Cit*, hlm.69

¹²² *Ibid*.

seorang dokter diatur dalam KUH Pidana menyangkut pertanggung jawaban hukum yang ditimbulkan baik dengan kealpaan maupun dengan kesengajaan.

Tindakan euthanasia apabila dilakukan oleh dokter atau tenaga medis lainnya bisa saja termasuk sebagai suatu tindakan yang disengaja karena dilakukan atas permintaan pasien maupun keluarga pasien untuk mengurangi penderitaan yang dialami pasien. Baik melalui tindakan aktif maupun membiarkan penghentian pengobatan, maka dokter dapat dikenakan sanksi pidana atas unsur kesalahan yang dilakukan dengan sengaja tersebut. Seperti penjelasan yang terkandung dalam Pasal 344 KUHP yang mengatur tentang euthanasia aktif yaitu “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Unsur kesengajaan dalam pasal ini tidak dituliskan secara nyata melainkan tersirat di dalam Pasal tersebut.

Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana, bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari berikut ini : ¹²³

- 1) Kesengajaan, yang dibagi menjadi :
 - a) Kesengajaan dengan maksud, yakni dimana akibat dari perbuatan itu diharapkan timbul, atau agar peristiwa pidana itu sendiri terjadi;
 - b) Kesengajaan dengan kesadaran sebagai suatu keharusan atau kepastian bahwa akibat dari perbuatan itu sendiri akan terjadi, atau dengan kesadaran sebagai suatu kemungkinan saja;

¹²³ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hlm. 54-55

c) Kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*), artinya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan diketahui akibatnya.

- 2) Kealpaan, untuk menentukan adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang harus dipenuhi empat unsur, yaitu : Pertama, terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan itu bersifat melawan hukum; Dua, mampu bertanggung jawab; Tiga, melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan; Empat, tidak adanya alasan pemaaf.

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain yang tidak dijelaskan secara rinci didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini sehingga menimbulkan beberapa pendapat :¹²⁴

- 1) Pendapat Simon, bahwa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang tegas dan sungguh-sungguh dari korban itu “dapat terjadi tanpa harus melakukan suatu perbuatan”, atau dengan kata lain dengan sikap pasif itu seseorang dapat dipandang telah menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pendapat Simon ini jika dikaitkan dengan Euthanasia, maka yang dimaksud dengan kesengajaan tersebut adalah menghentikan pemberian obat-obatan yang menunjang hidup pasien seperti menghentikan alat bantu pernapasan dimana hal tersebut termasuk dalam jenis Euthanasia Pasif.

¹²⁴ Suwanto, *Euthanasia dan Perkembangannya dalam KUHP*, Jurnal Hukum Pro Justicia, Volume 27 No. 2 (Oktober, 2009), hlm.174.

2) Pendapat Noyon, bahwa sesuai dengan rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri, kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu hanya dapat diberlakukan bagi orang yang secara aktif telah melakukan sesuatu perbuatan yang menyebabkan meninggalnya orang lain atas permintaan yang tegas dan sungguh-sungguh dari orang lain itu sendiri. Pendapat Noyon ini jika dikaitkan dengan Euthanasia maka dapat kita lihat pada jenis euthanasia aktif, dimana perbuatan dilakukan dengan sengaja oleh petugas medis atau dokter untuk mengakhiri hidup pasien yang bersangkutan.

Kelalaian pun bisa terjadi di dalam praktek kedokteran dan bisa juga terjadi pada kasus euthanasia. Kelalaian itu timbul karena faktor orangnya atau pelakunya. Dalam kesehatan faktor penyebab timbulnya kelalaian adalah karena kurangnya pengetahuan, kurangnya kesungguhan serta kurangnya ketelitian dokter pada waktu melaksanakan perawatan.¹²⁵ Kelalaian dalam hukum pidana terbagi dua macam. Pertama, “kealpaan perbuatan” artinya apabila hanya dengan melakukan perbuatannya itu sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP. Kedua, “kealpaan akibat” artinya suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain seperti Pasal 359 KUHP.¹²⁶

¹²⁵ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hlm. 56

¹²⁶ *Ibid.*

Melihat uraian penjelasan di atas maka setiap tindakan dalam hal ini tindakan euthanasia dari sudut hukum khususnya hukum pidana Indonesia sangat jelas dan mudah dipahami bahwa setiap perbuatan menghilangkan nyawa orang lain adalah suatu tindakan kejahatan dan apabila dilanggar oleh seseorang maka hukumannya jelas telah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang khusus lainnya. Hal ini berlaku pula pada euthanasia walaupun menghilangkan nyawa tersebut merupakan kehendak orang itu sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan meskipun belum diatur secara jelas dalam sebuah undang-undang tetapi salah satu pasal dalam KUHP telah menyebutkan secara tersirat bahwa euthanasia dilarang dilakukan di Indonesia yakni pada pasal 344 KUHP.

Menurut hukum, orang yang mendorong atau membantu bunuh diri dibebani tanggung jawab pidana artinya dapat dipidana (Pasal 345 KUHP), sehingga logika hukumnya apalagi terhadap yang melakukan sendiri, tentu kesalahan dan pertanggungjawaban hukumnya akan dibebani pada dokter atau tenaga medis yang melakukan tindakan euthanasia tersebut meskipun tindakan euthanasia dilakukan atas permintaan pasien ataupun keluarga pasien karena pidana hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang masih hidup bukan kepada orang yang sudah mati. Pandangan hukum pidana seperti itu karena hukum pidana lebih berat timbangannya pada perlindungan hukum masyarakat atau umum dari pada perlindungan hukum terhadap pribadi atau privat.¹²⁷ Oleh karena itu, tindakan euthanasia atau bisa dibilang tindakan bunuh diri dianggap bukan

¹²⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.126

sekedar menyerang nyawa pemilik (privat) sendiri tetapi di dalam nyawa si mati terkandung nilai-nilai bersifat publik.¹²⁸

Permintaan sendiri yang terkandung sebagai salah satu unsur dalam Pasal 344 KUHP adalah suatu pernyataan kehendak yang ditujukan pada orang lain agar orang lain itu melakukan perbuatan tertentu bagi kepentingan orang yang meminta, *in casu* nyawanya dihilangkan.¹²⁹ Terdapat dua unsur yang tidak terpisahkan namun dapat dibedakan disini, yakni *pertama*, adanya pernyataan yang isinya bahwa korban minta agar nyawa dihilangkan dan *kedua*, isinya pernyataan itu harus dinyatakan secara sungguh-sungguh dan kedua hal tersebut yang nantinya harus dibuktikan oleh jaksa dalam mengadili perkara tindak euthanasia.¹³⁰ Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuktikan adanya permintaan korban untuk dihilangkan nyawanya dengan kesungguhan hati tersebut, yaitu :¹³¹

- a. Inisiatif bunuh diri harus terbukti berasal dari korbanitu sendiri. Korban dalam menentukan kehendaknya harus secara bebas tidak boleh ada pengaruh dari orang lain, apalagi bersifat menekan. Tentang motif terbentuknya kehendak untuk bunuh diri tidak penting disini.
- b. Permintaan harus ditujukan pada si pembuat, bukan pada orang lain. Pembuat harus orang yang diminta. Jika yang membunuh bukan orang yang diminta maka yang terjadi adalah pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP).

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2004) hlm.103

¹³⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.129-130

¹³¹ *Ibid*, hlm.130

- c. Isi pernyataannya harus jelas. Jelas dimengerti bagi yang menerima pernyataan yang sama seperti apa yang dinyatakan oleh pemilik nyawa. Tidak boleh ada perbedaan pengetahuan, tidak boleh ada salah kira. Ukuran yang jelas ialah jika permintaan melalui pernyataan itu ditujukan pada orang lain yang normal, semuanya mengerti sama seperti yang dimengerti oleh si pembuat mengerti terhadap pernyataan si pemilik nyawa.

Selain melanggar ketentuan dalam Pasal 344 KUHP Euthanasia aktif maupun euthanasia pasif tanpa permintaan juga dilarang menurut Pasal 338, 340 dan 359 KUHP yang berbunyi :

Pasal 338 : *“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain karena pembunuhan biasa, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.”*

Pasal 340 : *“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain karena bersalah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama – lamanya dua puluh tahun.”*

Pasal 359 : *“Menyebabkan matinya seseorang karena kesalahan/kelalaian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun.”*

Pasal 345 : *“Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu,*

diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.”

Perkembangan 1986, pengadilan mengembangkan dasar ukuran medis normatif untuk menghukum atau tidak menghukum seorang dokter yang melakukan euthanasia, dengan ukuran sebagai berikut :¹³²

- 1) Menyangkut orang yang menderita penyakit yang sudah tidak dapat disembuhkan lagi.
- 2) Penderitaannya semakin hebat, sehingga perasaan sakit tidak tertahankan lagi.
- 3) Pelakunya dokter yang mengobati.
- 4) Pasien sudah masuk pada periode akhir hidup.
- 5) Pasien sendiri telah berkali – kali mengajukan permintaan dengan sangat untuk mengakhiri hidupnya.
- 6) Harus ada konsultasi dengan dokter ahli lainnya.

Perkembangan ilmu hukum setelah tahun 1987, muncul pemikiran baru sebagai standart penegakan hukum yang bersifat komplementer, yaitu :¹³³

- a) Dapat dilepaskan dari tuntutan hukum apabila dokter telah menjalankan tugas sesuai dengan etika medis dan bertindak secara profesional medis.
- b) Dapat dilepaskan dari tuntutan hukum apabila dalam bentuk pseudo euthanasia, dalam arti :
 - 1) Mengakhiri perawatan pasien karena gejala mati batang otak;

¹³² Fuadi Isnawan, *Op.Cit*, hlm.339

¹³³ *Ibid.*

- 2) Mengakhiri hidup seseorang dalam keadaan darurat (*emergency*);
- 3) Memberikan perawatan medis yang tidak berguna lagi dan dokter menolak perawatan medis berupa auto euthanasia mengingat tanpa ijin pasien dokter tidak diperkenankan melakukan tindakan medis karena bertentangan dengan asas keperdataan.

Perkembangan pemikiran dari tahun ke tahun di atas dapat dijadikan sebagai pedoman bagi negara-negara di dunia khususnya Indonesia dalam penegakkan hukum mengenai tindakan euthanasia juga dijadikan sebagai bahan dalam merumuskan kembali peraturan terkait euthanasia di Indonesia agar penegakkan hukumnya lebih efektif lagi.

2. Euthanasia Dalam Hak Asasi Manusia Indonesia

Hak asasi manusia merupakan istilah dari *Declaration Des Droits de l'homme et du Citoyen* atau *Droits de l'homme* yaitu hak manusia yang merupakan pernyataan hak-hak manusia dan warganegara Perancis yang diproklamkan pada tahun 1789, sebagai pencerminan keberhasilan revolusi warganegaranya yang bebas dari kekangan kekuasaan penguasa tunggal, atau dalam bahasa Inggrisnya *human rights*, dalam bahasa Belanda disebut *Menselijke Rechten*. Di Indonesia menggunakan istilah “hak-hak asasi” yang merupakan terjemahan dari *basic rights* dalam bahasa Inggris dan *grondrechten* dalam bahasa Belanda.¹³⁴ Hak yang dimaksud dalam istilah-istilah diatas adalah hak yang melekat pada manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang merupakan anugrah dan

¹³⁴ Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Lembaga Kriminologi UI dan Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, 1983) hlm. 7

hak-hak tersebut tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 menjelaskan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan alat hukum untuk mengatasi kemungkinan pelanggaran HAM, terutama hak hidup. Selain itu pemberlakuan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM merupakan sebuah acuan bagi Komnas HAM dan Pengadilan HAM untuk menindak para pelaku pelanggaran HAM, dimana kedua perangkat hukum ini bisa digunakan untuk menjamin hak hidup warga negara Indonesia.¹³⁵ Walaupun tidak serta merta menghapus segala tindakan pelanggaran yang telah atau bahkan akan dilakukan oleh orang-orang yang berkepentingan, sama halnya dengan tindakan euthanasia yang walaupun telah dinyatakan sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan HAM di Indonesia tetapi ada beberapa orang yang tetap mengajukan permohonan euthanasia di beberapa pengadilan Indonesia seperti yang barusan terjadi yakni di Kalimantan Timur dan Aceh dan tidak menutup kemungkinan ada permohonan euthanasia di tempat lain tetapi tidak dipublikasikan sehingga tidak diketahui oleh khalayak umum.

Hak hidup adalah hak untuk menjalani kehidupan tanpa adanya gangguan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Hak ini merupakan hak

¹³⁵ Tim ICCE UIN Jakarta, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), *Demokrasi, hak-Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media, 2003) hlm.230

mutlak yang tidak dapat diganggu gugat dan paling penting dari keseluruhan hak yang dimiliki oleh manusia. Piagam PBB mengenai HAM pun menempatkan hak hidup sebagai bagian utama Hak Asasi Manusia sebelum hak-hak yang lainnya.¹³⁶ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 4 menjelaskan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun.” Hak atas kehidupan ini bahkan sudah melekat pada bayi yang masih berada di dalam kandungan ibu, sehingga adanya larangan untuk melakukan abortus. Pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 juga menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.”

Undang-Undang HAM maupun Piagam PBB menjelaskan bahwa hak hidup merupakan hak manusia yang utama tetapi jika dihubungkan dengan euthanasia aktif maka hal tersebut saling bertentangan, karena di dalam euthanasia aktif maupun euthanasia pasif merupakan sebuah usaha untuk menghilangkan hak hidup manusia. Apabila dokter mengabulkan permintaan pasien untuk dilakukannya euthanasia maka secara tidak langsung dokter telah melanggar Hak Asasi Manusia sehingga tindakan dokter tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya pada Pengadilan HAM atau Komisi Nasional HAM. Hal ini didasari pada hakekat euthanasia itu sendiri yaitu menghilangkan nyawa

¹³⁶Hasil Penelitian Ahmad Zaelani, *Euthanasia Menurut Ham dan Hukum Islam*, (Jakarta, 2008) hlm. 23

manusia berdasarkan atas permintaannya sendiri ataupun tidak. Namun, dilain sisi euthanasia merupakan satu-satunya jalan keluar dari suatu masalah yang menyangkut dengan kehidupan manusia dalam hal ini pasien. Euthanasia juga jika dihubungkan dengan HAM maka tidak lepas dari hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right self of determination*) pada diri pasien.¹³⁷ Hak ini termasuk pada salah satu unsur utama di dalam HAM.

Seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnya jika ingin membantu melakukan tindakan euthanasia atas permintaan atau desakan pasien berdasarkan rasa kemanusiaan atau perasaan kasihan yang mendalam ataupun berdasarkan prinsip etika kedokteran tertentu yang sedang berkembang akan menghadapi situasi yang sangat sulit. Hal ini karena tindakan euthanasia bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang HAM Nomor 39 tahun 1999. Sehingga pengambilan keputusan pada permohonan euthanasia perlu dilakukan dengan hati-hati, sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku dan harus dituang dalam pernyataan tertulis agar dapat dijadikan bukti yang kuat. Jika ada jalan lain yang bisa dilakukan oleh dokter, pihak rumah sakit maupun pemerintah maka sebaiknya euthanasia ini tidak dilakukan, seperti bantuan dana dari pemerintah untuk melanjutkan biaya rumah sakit pasien karena negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya. Kondisi inilah yang mendorong terciptanya kelompok yang pro dan kelompok yang kontra dengan euthanasia.

Berkaitan dengan hal tersebut, Barda A. Nawawi menyatakan bahwa :¹³⁸

¹³⁷ Pingkan Paulus, *Kajian Euthanasia Menurut HAM (Studi Banding Hukum Nasional Belanda)*, Artikel Vol.XXI/No.3 (April-Juni, 2013), hlm. 3

¹³⁸ Imam Sjahputra, *Bunga Rampai Lorong Keadaan Dalam Perspektif Hukum Kritis*, Cetakan Pertama (Jakarta : 2006) hlm.291-292 dalam Jurnal Hukum yang ditulis Diding Ahmad,

- 1) “Hak untuk hidup” (Pasal 28A jo Pasal 28 I UUD 1945 dan Pasal 9 ayat (1), Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM) dan “Hak untuk bebas dari penghilangan nyawa” (Pasal 33 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM) tidak dapat dihadapkan secara diametral (sama sekali bertentangan) dengan “pidana mati”.
- 2) Hal ini sama dengan “Hak kebebasan pribadi” (Pasal 4 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM) yang juga tidak dapat dihadapkan secara diametral dengan “pidana penjara (perampasan kemerdekaan/kebebasan)”.
- 3) Pernyataan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang HAM, bahwa “setiap orang berhak untuk hidup”, identik dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR, bahwa *“every human being has the aright to life”*. Namun di dalam Pasal 6 ayat (1) ICCPR pernyataan itu dilanjutkan dengan kalimat tegas, bahwa *“no one shall be arbitrarily deprived of his life”*. Jadi menurut ICCPR yang tidak boleh “perampasan hak hidup sewenang-wenang” (*arbitrarily deprived of his life*). Bahkan dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan, bahwa pidana mati tetap dimungkinkan untuk *“the most seripous crime”*.
- 4) Pasal 73 Undang-Undang HAM (identik dengan Pasal 28J UUD 1945 amandemen ke-2) : “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-Undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa”.

Masalah pro dan kontra ini bukan hanya menjadi masalah di Indonesia saja tetapi telah menjadi masalah di berbagai negara di dunia sehingga euthanasia bisa dikategorikan sebagai fenomena internasional yang harus segera dirumuskan peraturan khususnya dengan jelas tidak hanya tersirat dalam beberapa pasal baik di dalam KUHP, Undang-Undang HAM maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Bagi sebagian orang yang kontra atau tidak setuju terhadap pemberlakuan euthanasia beranggapan bahwa; dasar pemberlakuan negara-negara yang menganut atau memberlakukan euthanasia tidak mengacu pada standar hak asasi manusia dunia internasional sebagaimana kesepakatan yang tertuang dalam Deklarasi Universal tentang HAM (*Universal Declaration of Human Right*) yang dikodifikasikan pada tahun 1996 dalam kesepakatan internasional hak sipil dan hak politik (*International Convenan of Human Right*) serta kesepakatan internasional hak ekonomi, sosial dan budaya.¹³⁹ Konstruksi sosial hak asasi manusia didasarkan pada kesetaraan status yang harus dilindungi tanpa ada diskriminasi terhadap hak-hak yang dimiliki setiap manusia.¹⁴⁰

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ Roda E. Howard, *HAM : Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, Cetakan Pertama (Jakarta : Grafiti, 2000) hlm.16 dalam Jurna Hukum, *Ibid*, hlm.5